



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG  
NOMOR 3063 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tangerang, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU...

- KESATU : Maklumat Pelayanan bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU".
- KEDUA : Setiap unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang wajib menerapkan Maklumat Pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 17 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUPY